

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Dengan Menggunakan Penelusuran Dokumen

- Tingkat Pencemaran Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung

Kondisi perairan pesisir Kota Bandar Lampung berdasarkan laporan Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung (2007) dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil Pengukuran Kualitas Air Laut di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung (2007)

NO.	PARAMETER	Sat.	B.M*)			L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
			Pelabuhan	Wisata Bahari	Biota air									
A.	FISIKA :													
	TDS	mg/l	---	---		14.300	14.100	14.200	14.500	14.600	14.800	14.300	14.700	14.500
	Suhu	°C	Alami	Alami	Alami	29,6	29,4	29,9	29,3	29,3	30,4	30,3	31,6	30,5
	TSS	mg/l	80	20	20	3	6	2	1	1	2	0	7	3
B.	KIMIA :													
	DO	mg/l	---	> 5	> 5	7,62	3,75	6,61	6,45	8,79	8,66	4,35	6,01	7,02
	COD	mg/l	---	---	---	327,2	290,8	308,9	327,2	308,9	327,2	327,2	299,9	290,8
	BOD	mg/l	---	10	20	18,61	18,03	18,87	16,38	17,49	15,88	16,73	17,77	18,27
	Besi (Fe)	mg/l	---	---	---	0,08	0,1	0,11	0,10	0,08	0,10	0,09	0,12	< 0,05
	Sulfida	mg/l	0,03	Nihil	0,01	0,046	0,048	0,049	0,048	0,050	0,039	0,029	0,027	0,039
	Pb	mg/l	0,05	0,005	0,008	0,012	0,008	0,009	0,008	0,008	0,009	0,008	0,012	0,006
	Hg	mg/l	0,003	0,002	0,001	0,002	Ttd	0,001	Ttd	0,001	0,001	Ttd	0,001	Ttd
	Cu	mg/l	0,05	0,050	0,008	0,002	0,003	0,002	0,013	0,014	0,015	0,013	0,025	0,010
	Cd	mg/l	0,01	0,002	0,001	0,026	0,013	0,014	Ttd	0,001	0,001	Ttd	0,002	Ttd

Sumber : Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung (2007)

Keterangan: *) Berdasarkan Kep. Men. LH No.51 tahun 2004

L1= Perairan di dekat lahan reklamasi PT BBS (S 05° 27' 25,3" ; E 105° 16' 12,2")

L2= Perairan laut di sekitar Gudang Lelang (S 05° 27' 10,0" ; E 105° 16' 12,6")

L3= Perairan laut di sekitar pelabuhan peti kemas Panjang (S 05° 27' 51,8" ; E 105° 18' 33,5")

L4= Perairan laut di sekitar eks Pelabuhan Feri Srengsem (S 05° 29' 22,8" ; E 105° 19' 26,9")

L5= Perairan tengah laut (S 05° 29' 32,3" ; E 105° 17' 44,7")

L6= Perairan laut di sekitar Pulau Kubur (S 05° 29' 15,3" ; E 105° 15' 42,9")

L7= Perairan laut di sekitar PPP Lempasing (S 05° 29' 14,5" ; E 105° 15' 12,4")

L8= Perairan pantai Puri Gading (S 05° 28' 14,0" ; E 105° 15' 08,4")

L9= Perairan laut di sekitar Pulau Pasaran (S 05° 27' 53,4" ; E 105° 15' 48,2")

Nilai BOD (*Biochemical oksigen demand*) di setiap titik pengukuran meskipun masih memenuhi baku mutu untuk kegiatan pelabuhan, namun tidak memenuhi persyaratan baku mutu air bagi kegiatan wisata bahari dan biota air. Nilai BOD berkisar antara 15,88 mg/l – 18,87 mg/l, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, baku mutu parameter BOD untuk wisata bahari maksimal 10 mg/l dan untuk biota air maksimal 20 mg/l.

Kegiatan yang ada di sekitar Teluk Lampung terdiri dari agroindustri, manufaktur, pelabuhan, *docking* (pembuatan dan perbaikan galangan kapal), kayu lapis, pembangkit listrik dan hasil tambang (penumpukan batubara). Masing-masing kegiatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan kualitas air laut di Teluk Lampung, dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. Pelabuhan

Transportasi moda laut dan proses bongkar muat barang di sekitar Teluk Lampung berkontribusi terhadap gangguan biota laut dan meningkatnya cemaran limbah B3 (tumpahan oli dan residu dari kapal), meningkatkan TSS dan cemaran organik maupun an organik lainnya (tergantung jenis muatan kapal).

b. Industri Makanan

Industri pengolahan kopi, merupakan kegiatan industri makanan spesifik yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah cair berupa BOD, COD dan TSS.

c. Industri Minyak Nabati, Sabun dan Deterjen

Kegiatan industri sabun, deterjen dan produk-produk minyak nabati berbahan baku campuran alkali dan bahan-bahan lemak, yang akan meningkatkan kandungan BOD, COD, TSS, fosfat (PO₄), minyak dan lemak serta MBAS.

d. Industri Pembuatan Kayu Lapis (*Playwood*)

Industri kayu lapis akan menghasilkan cemaran berupa BOD, COD, peningkatan TSS, fenol dan ammonia total yang bersumber dari bahan penolong.

e. Industri Galangan Kapal

Pada industri galangan kapal (*docking*) akan menghasilkan logam-logam berat (Fe, Zn, Ni, dan Cd).

f. Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Diesel

Pembangkit listrik tenaga uap (*thermal*) bersumber dari boiler, oil, turbin dan kondensor. Proses dari *blowdown boiler* maupun regenerasi *resin mater treatment plant* menghasilkan cemaran seperti TSS, Klorin bebas (Cl₂), Cr, Cu, Fe, Zn, phosphate serta minyak dan lemak.

Kegiatan pembangkit listrik diesel akan menghasilkan cemaran berupa minyak dan lemak serta *total organic carbon* (TOC).

Kualitas air buangan yang dihasilkan oleh kegiatan pembangkit listrik tenaga thermal, positif mengandung logam-logam berat (Hg, Cr, Cd, Pb, Zn, dan Ni).

Dimana beberapa unsur logam berat tersebut telah melampaui baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan.

g. Penumpukan Batubara (*Stockpile*) dan Pengapalan Batubara

Timbunan batubara yang menghasilkan air limbah berupa limpasan, Air limpasan yang berasal dari timbunan batubara tidak dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), namun digunakan untuk menyiram kembali timbunan batubara. Cemaran yang dihasilkan dari penumpukan batubara berupa peningkatan TSS, Fe dan Mn.

B. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pencemaran Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung

Terkait dengan upaya Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Pesisir Kota Bandar Lampung, beberapa peraturan yang ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung antara lain:

1. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28.A.Tahun 2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2007-2027.

Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2007-2027 (RSWP-3-K) Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2010. Pelaksanaan Renstra pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Bandar Lampung merupakan dokumen perencanaan daerah bagi Kota Bandar Lampung untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2007-2027.

Dalam kerangka kebijakan strategis pembangunan wilayah pesisir, isu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Bandar Lampung, yang menjadi prioritas untuk

dikelola terkait dengan aspek degradasi fisik lingkungan antara lain mengenai isu pencemaran wilayah pesisir yang menurunkan kualitas lingkungan.

Wilayah pesisir yang merupakan tempat terakumulasinya berbagai macam limbah, baik yang dibawa melalui aliran sungai maupun limbah yang langsung dibuang ke perairan pesisir. Target pemulihan kualitas air laut, air sungai dan air tanah di wilayah pesisir dilakukan melalui upaya tersedianya bangunan/saluran tangkap/penyaring limbah cair dan limbah padat di muara-muara sungai. Instansi terkait yang terlibat antara lain Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, BPPLH Kota Bandar Lampung, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Waktu pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan selama 12 (dua belas) tahun anggaran dimulai tahun anggaran 2011 dan diharapkan selesai pada tahun anggaran 2022, dengan proyeksi dana diperkirakan mencapai Rp.200.000.000.000,- (*dua ratus milyar rupiah*).

2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31.A.Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2029 (Lembar Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 Nomor. BD Nomor 31.A).

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan sebagai aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2008 tahun 2008 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Rencana pengelolaan melalui empat tahapan, yaitu (i) Penyusunan Rencana Srategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil, (ii) Penyusunan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (iii) Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (iv) Penyusunan Rencana Aksi. Saat ini yang telah disusun adalah Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2010). Belum adanya zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Bandar Lampung, menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan seperti pemukiman dan pembangunan kawasan perdagangan, jasa dan industri, perikanan tangkap dan alur pelayaran, pariwisata dan kesehatan masyarakat dan investasi.


Hingga akhir tahun 2012, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung terkait dengan penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Bandar Lampung, sedang dalam proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung. Dalam Peraturan Daerah tersebut diharapkan akan mengatur tentang pemanfaatan wilayah pesisir dalam bentuk zonasi yang akan memilah-milah kegiatan sesuai dengan kondisi/daya dukung lingkungan dan aktivitasnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandar Lampung, diharapkan menjadi payung bagi para pihak dalam pengelolaan maupun pemanfaatan pesisir Kota Bandar Lampung, serta diharapkan tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya oleh para pihak (*stakeholder*) yang memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung.

3. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Aplikasi Air Limbah Pada Tanah (Lembar Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Seri E Nomor 13).

Izin pembuangan air limbah merupakan salah satu alat/instrumen dalam pengendalian pencemaran air. Perijinan pembuangan air limbah cair ditujukan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air, kecuali kegiatan rumah tangga, kegiatan kantor pemerintah dan swasta, serta kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial.

Prosedur serta mekanisme pengajuan serta pelayanan perijinan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Prosedur Pemberian Ijin Pembuangan Air Limbah

Jangka waktu izin pembuangan air limbah, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Walikota Kota Bandar Lampung melalui kepala BPPLH Kota Bandar

Lampung. Penerbitan perpanjangan ijin/penolakan diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan perpanjangan ijin diterima.

Sebagai pemegang ijin, perusahaan bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya. Terhadap kegiatan dan/atau usaha yang tidak memiliki izin pembuangan limbah cair maupun izin pemanfaatan limbah cair, maka dikenakan sanksi berupa teguran tertulis maksimal 3 kali dengan tenggang waktu 10 hari, pembekuan sementara izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;(pembekuan izin sementara selama 20 hari) dan pencabutan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, setelah pembekuan izin 20 hari.

4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 21).

- **Peran dan Fungsi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung.**

Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (BPPLH) ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 21). BPPLH Kota Bandar Lampung merupakan lembaga teknis yang melaksanakan tugas pengelola lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan tugas, fungsi dan tata

kerjanya BPPLH Kota Bandar Lampung melakukan upaya antisipatif melalui pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menyusun konsep dasar pengelolaan lingkungan hidup berupa rencana strategis (Renstra) BPPLH Kota Bandar Lampung periode 2010 – 2015.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan rencana lima tahun ke depan. Program-program yang tertuang dalam Renstra BPPLH Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung tahun 2010-2015.

Dalam Renstra BPPLH Kota Bandar Lampung periode 2010-2015, sebagai penjabaran misi 5 RPJMPD Kota Bandar Lampung adalah meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan dalam penataan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, salah satunya adalah dilakukan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan kali bersih dan pantai bersih.

Kota Bandar Lampung secara hidrologis memiliki 2 sungai besar, yakni Way Kuripan (panjang 20,35 km) dan Way Kuala (panjang 20,08 km), dan dilalui oleh 23 sungai-sungai kecil. Sungai-sungai tersebut, antara lain yaitu Way Halim, Way Awi, Way Simpur, Way Kupang dan Way Penengahan. Sungai-sungai tersebut merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada dalam wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. Sungai-sungai yang melintasi Kota Bandar Lampung adalah sungai kecil dengan debit air yang kecil

dan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Pada musim kemarau, sungai cenderung mengering, tetapi pada musim hujan debit air akan meningkat cepat, sehingga sungai-sungai tersebut sangat terkait dengan banjir yang kerap terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung.

Berbagai aktivitas dari kegiatan domestik rumah tangga, industri, pasar, rumah sakit dan lainnya menyebabkan pencemaran air permukaan (sungai). Kualitas air sungai di Kota Bandar Lampung sebagian besar telah mengalami penurunan.

Kualitas air sungai Kota Bandar Lampung digolongkan menjadi kelas III dan IV.

Renstra BPPLH Kota Bandar Lampung 2010-2015 menyebutkan industri yang berada disepanjang daerah aliran sungai Way Kuala sebanyak 22 industri, Way Lunik sebanyak 13 industri, Way Pancoran 5 industri, Way Kunyit 2 industri dan Way Kupang sebanyak 1 industri.

Kondisi kualitas air sungai pada beberapa sungai di Kota Bandar Lampung mempunyai tingkat pencemaran yang tinggi. Way Kupang mempunyai tingkat pencemaran tertinggi, yaitu BOD 132 mg/L dan COD 276 mg/L. Selanjutnya Way Kedamaian dengan BOD 49 mg/L dan COD 89 mg/L, Way Balok dengan BOD 42 mg/L dan COD 90 mg/L, serta Way Simpur dengan BOD 32 mg/L dan COD 65 mg/L. Buruknya kualitas air sungai tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup oleh kegiatan industri, hotel, restoran dan rumah sakit, serta kegiatan domestik di sepanjang aliran sungai (Renstra SKPD BPPLH Periode 2010-2015).

Pengendalian pencemaran merupakan setiap usaha pengelolaan limbah yang meliputi identifikasi sumber limbah, pemeriksaan konsentrasi bahan pencemar yang terkandung di dalamnya serta jenis-jenis bahan pencemar dan jangkauan

serta tingkat bahaya pencemaran yang ditimbulkan (Renstra SKPD BPPLH Kota Bandar Lampung 2010-2015). Pengendalian pencemaran dilakukan melalui dua cara, yaitu pembuatan IPAL dan dokumen lingkungan. Pengendalian bertujuan untuk menekan, mengurangi dan meniadakan dan mencegah zat-zat pencemar yang terdapat pada limbah industri agar tidak memasuki lingkungan.

Upaya penurunan beban limbah khususnya dan kegiatan industri pengolahan dilakukan melalui intensitas pemantauan kualitas lingkungan (sungai), penataan baku mutu limbah cair daerah (BMLCD), penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat, Program peringkat kinerja perusahaan (Proper) serta Program kali bersih (Prokasih) yang dilaksanakan sejak tahun 1989/1990 yang telah berhasil menurunkan beban limbah total pada DAS prioritas prokasih selama 10 tahun terakhir dari beban limbah cair menurun sebesar 90% (BPPLH Kota Bandar Lampung, 2010).

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani pengelolaan lingkungan hidup, mengalokasikan anggaran melalui APBD sektor lingkungan hidup. Anggaran lingkungan hidup Kota Bandar Lampung tahun 2007-2009 dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung untuk Sektor Lingkungan Hidup

No.	Jumlah Anggaran	2007	2008	2009
1.	APBD Total	701.462.094.803,79	781.189.330.424,37	848.452.628.519,18
2.	APBD Sektor Lingkungan	26.935.568.584,13	23.718.428.137,33	30.140.126.507,34
3.	Lembaga Pengelola LH	3.183.975.040,73	3.160.136.916,00	3.707.375.638,62
4.	Lembaga Pengelola Sampah	23.751.593.543,40	20.558.291.221,33	26.432.750.868,72
5.	PAD	54.629.930.061,98	60.422.775.028,70	75.031.991.782,16

Sumber : BPPLH Kota Bandar Lampung (2010)

Pada Tabel 19, menunjukkan jumlah anggaran APBD sektor lingkungan hidup Kota Bandar Lampung sebesar (3,55%) dari APBD total, dan jumlah

anggaran lembaga pengelola lingkungan hidup (BPPLH Kota Bandar Lampung) dari APBD Kota Bandar Lampung sebesar (12,3%) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 sebesar (13,32%).

Dalam Renstra SKPD BPPLH Kota Bandar Lampung (2010-2015), terkait pengendalian pencemaran pesisir, dilakukan melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan target peningkatan kebersihan sungai dan laut yang dibersihkan di 8 lokasi pada tahun 2015, dengan penjabaran kegiatan dilakukan masing-masing pada 2 lokasi sungai dan pantai di sekitar Kota Bandar Lampung, dimulai tahun 2012 hingga tahun 2015 dengan perkiraan dana Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).

5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.
 - **Peran dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2000, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan Kota Bandar Lampung, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam kurun jangka waktu lima tahun (2011-2015), sesuai dengan kewenangan yang miliki, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung memprioritaskan tujuh program dengan tiga puluh lima kegiatan. Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandar Lampung, misi 5 yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, program serta kegiatan yang bersifat lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terkait dengan program pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan beserta ekosistemnya, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah “Gerakan Bersih Laut dan Pantai”. Sebagai koodinator kegiatan adalah Dinas Kelautan Perikanan Kota Bandar Lampung dan BPPLH Kota Bandar Lampung sebagai mitra. Target kinerja program dan kerangka pendanaan untuk kegiatan bersih laut dan pantai selama lima tahun adalah sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan lokasi 3 kecamatan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung (Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung 2011-2015).

Selaras dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dengan dasar azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung menitikberatkan program dan kegiatan, yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yakni pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan. Sebagian besar program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar

Lampung berasal dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan (DAK-KKP).

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung (2012), pada tahun 2012, dana alokasi khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dan dana pendamping DAK dari pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp.5.080.442.000,- (*lima milyar delapan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.

- **Peran dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.**

Khusus masalah kebersihan (sampah), kewenangan ada pada bidang kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Selain dikelola oleh bidang kebersihan, pengelolaan kebersihan dikelola oleh 4 instansi lain, yaitu: (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menangani sampah di jalan protokol, sapuan jalan, pertokoan, restoran, hotel, industri, perkantoran dan fasilitas umum; (2) Dinas Perhubungan menangani sampah di terminal bus antar kota dan dalam kota serta stasiun kereta api; (3) Dinas Pengelolaan Pasar menangani sampah di pasar-pasar tradisional; (4) Kecamatan melalui satuan operasi kebersihan lingkungan (SOKLI) yang menangani sampah di pemukiman. Tugas pokok dan fungsi SOKLI diatur berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan

(SOKLI) pada tiap kelurahan dalam Kota Bandar Lampung (Renstra SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2011-2015).

Berdasarkan luas daerah pelayanan, jangkauan pelayanan pengelolaan kebersihan di Kota Bandar Lampung mencapai 6.448,9 ha. Dari total luas wilayah Kota Bandar Lampung, sekitar (32,7%) dari luas wilayah Kota Bandar Lampung yang mendapatkan layanan kebersihan/persampahan. Berdasarkan jumlah penduduk terlayani kebersihan pada tahun 2009 sebanyak 647.000 jiwa atau sekitar (87%) (RTRW Kota Bandar Lampung, 2011).

Pelayanan persampahan di Kota Bandar Lampung hingga saat ini terbilang belum memadai, secara eksisting jumlah timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 2.468.640 liter/hari atau 2.469 m³/hari, dengan volume sampah organik sebanyak 65-75%. Keterbatasan sarana dan prasarana pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah yang dimiliki oleh pemerintah kota, sehingga kemampuan sampah yang mampu diangkut oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sekitar 600m³/hari (RTRW Kota Bandar Lampung, 2011).

Perkiraan timbulan sampah per hari di tiga kecamatan di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Perkiraan Timbulan Sampah di Tiga Kecamatan di Pesisir Kota Bandar Lampung.

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Timbulan Sampah (m ³ /hari)
1.	Telukbetung Barat	13.846	35
2.	Telukbetung Selatan	12.673	47
3.	Panjang	15.274	31

Sumber : Basis Data SLHD Kota Bandar Lampung (2010)

Survei oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung *dalam* BPPLH Kota Bandar Lampung, cara pembuangan sampah yang dilakukan oleh rumah tangga, meliputi; dengan cara diangkut, ditimbun, dibakar dan dibuang ke kali. Cara pembuangan sampah yang dilakukan rumah tangga menurut cara pembuangan sampah pada tiga kecamatan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Jumlah Rumah Tangga dan Menurut Cara Pembuangan Sampah di Tiga Kecamatan di Pesisir Kota Bandar Lampung.

No	Kecamatan	Jumlah RT	Cara Pembuangan				
			Angkut	Timbun	Bakar	ke Kali	Lainnya
1.	Telukbetung Barat	13.846	29	5	0,5	0,5	0
2.	Telukbetung Selatan	12.673	39	6	1	0,5	0
3.	Panjang	15.274	26	4	0,5	0,2	0

Sumber : Basis Data SLHD Kota Bandar Lampung (2010)

Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bandar Lampung tahun 2009, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk lembaga yang menangani pengolahan sampah sebesar Rp.26.432.750.868,72,- (*dua puluh enam milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen*) atau sekitar (3,12%) dari total APBD total Kota Bandar Lampung sebesar Rp.848.452.628.519,18,- (*delapan ratus empat puluh delapan milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah delapan belas sen*). Dengan peningkatan permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung, diharapkan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah dapat terus meningkat dan dapat mencapai >5%.

C. Gambaran Peran Masyarakat di sekitar Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung

- Kondisi kesehatan masyarakat pada 3 Kecamatan di Pesisir Kota Bandar Lampung

Data dari Puskesmas Panjang (2011), menunjukkan, bahwa jenis penyakit terbanyak yang diderita adalah jenis penyakit batuk, pilek dan flu (penyakit saluran pernafasan akut) sebanyak (27,25%), penyakit lain dari saluran pernafasan bagian bawah sebanyak (21,3%), dan hipertensi sebanyak (13,73%).

Data di Puskesmas Sukaraja Kecamatan Telukbetung Selatan (2011), menyebutkan jenis penyakit terbanyak adalah saluran pernafasan akut (*naso pharangitis akut*) sebesar (31,10%), penyakit asbes sebanyak (14,13%), kemudian penyakit reumatik sebanyak (9,60%).

Data Puskesmas Kota Karang Kecamatan Telukbetung Barat (2011), di dapat jenis penyakit terbanyak adalah saluran pernafasan akut (*commod cold*) sebesar (31,10%), penyakit gigi dan mulut sebanyak (21,32%) penyakit kulit dan jaringan di bawah kulit sebanyak (10,22%).

Jenis penyakit lain yang diperoleh dari responden adalah penyakit malaria. Jenis penyakit ini banyak diderita bagi warga masyarakat yang berdomisili di tepi pantai maupun di dekat sungai yang memiliki peluang besar bagi berkembang biaknya vektor penyakit malaria. Jenis penyakit lain seperti penyakit kulit dan jaringan di bawah kulit, dermatitis, kemudian penyakit diare lebih banyak disebabkan karena pola hidup masyarakat tentang kebersihan atau sanitasi lingkungan di sekitar wilayah studi yang tidak teratur atau bersih sehingga menyebabkan berkembang biaknya vektor penyakit. Jenis sepuluh besar penyakit

yang banyak diderita masyarakat pada 3 kecamatan di sekitar wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, disajikan pada Tabel 22, Tabel 23, dan Tabel 24.

Tabel 22. Jenis Sepuluh Besar Penyakit Yang Banyak Diderita Masyarakat di Kecamatan Panjang (Puskesmas Panjang)

No	Jenis Penyakit	Jumlah	Persentase (%)
1.	Penyakit saluran pernafasan akut (<i>commod cold</i>)	8.134	27,25
2.	Penyakit lain dari saluran pernafasan bagian bawah	6.342	21,23
3.	Hypertensi	4.104	13,73
4.	Penyakit lain pada saluran penafasan bagian atas	2.575	8,60
5.	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat	1.847	6,18
6.	Gangguan Neurotik	1.680	5,62
7.	Diare	1.662	5,56
8.	Penyakit kulit infeksi	1.479	4,95
9.	Penyakit kulit alergi	1.382	4,62
10.	Asthma <i>bronchiale</i>	680	2,27

Sumber : Data Primer (2011)

Tabel 23. Jenis sepuluh besar penyakit yang banyak diderita masyarakat di Kecamatan Telukbetung Selatan (Puskesmas Sukaraja)

No	Jenis Penyakit	Jumlah	Persentase (%)
1.	Naso Pharyngitis Akut (<i>commod cold</i>)	493	31,10
2.	Asbes	224	14,13
3.	Reumatik	152	9,60
4.	Gastritis	151	9,53
5.	Dermatis kontak	115	7,26
6.	Pharyngitis akut	115	7,26
7.	TB paru kilinis	99	6,25
8.	Hipertensi	93	5,87
9.	Tonsilitas akut	80	5,05
10.	Chepalgia	63	3,97

Sumber : Data Primer (2011)

Tabel 24. Jenis sepuluh besar penyakit yang banyak diderita masyarakat di Kecamatan Telukbetung Barat (Puskesmas Kota Karang)

No	Jenis Penyakit	Jumlah	Persentase (%)
1.	Penyakit saluran pernafasan akut (<i>commod cold</i>)	311	31,42
2.	Penyakit gigi dan mulut	211	21,32
3.	Penyakit kulit dan jaringan di bawah kulit	101	10,20
4.	Gastritis	99	10,00
5.	Diare	83	8,38
6.	Konjungtivitas	69	6,97
7.	Penyakit telinga dan mastoid	69	6,97
8.	Rhematik	23	2,32
9.	Malaria klinis	22	2,22
10.	Insiden (kecelakaan)	2	0,20

Sumber : Data Primer (2011)

Wilayah pesisir sebagai tempat terakumulasinya berbagai macam limbah, baik limbah yang dibuang di perairan pesisir maupun yang terbawa aliran sungai, kerap dijumpai di pesisir Kota Bandar Lampung. Limbah padat berupa sampah, sering ditemukan di sepanjang pantai dan semakin banyak ditemukan di dekat daerah pemukiman, terutama pemukiman yang membelakangi pantai (Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2010). Persepsi masyarakat terhadap kondisi perairan pesisir Kota Bandar Lampung, serta kebiasaan masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung, disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Persepsi Masyarakat dan Kebiasaan Masyarakat Sekitar Pesisir Kota Bandar Lampung

No	Pernyataan	Pilihan Jawab	
		Ya	Tidak
1.	Yang menyatakan bahwa perairan pesisir Kota Bandar Lampung sudah mengalami pencemaran	44	6
2.	Yang menyatakan setuju penyebab pencemaran adalah sampah	46	4
3.	Yang menyatakan penyebab pencemaran adalah kegiatan/usaha yang ada di sekitar perairan pesisir Kota Bandar Lampung	26	24
4.	Yang menyatakan penyebab pencemaran adalah kegiatan/usaha yang ada di hulu sungai/sepanjang sungai	38	12
5.	Yang menyatakan kehilangan aksesibilitas masyarakat terhadap pesisir Kota Bandar Lampung	39	11
6.	Yang menyatakan membuang sampah ke pantai/muara sungai	9	41

Sumber : Data Primer (2011)

Pada Gambar 5, dapat dilihat sebagian besar masyarakat menyatakan (88%) bahwa perairan pesisir Kota Bandar Lampung telah mengalami pencemaran, (12%) responden menyatakan kondisi perairan pesisir Kota Bandar Lampung dalam kondisi baik.



Gambar 5. Pendapat Responden Terhadap Kondisi Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung

Di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, pemukiman penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Telukbetung Selatan dan Telukbetung Barat, mulai dari Dermaga Ujung Bom hingga Kelurahan Sukaraja merupakan daerah yang padat penduduknya. Selain pemukiman sebagian besar wilayah di Kecamatan Panjang merupakan kawasan industri, pergudangan dan pelabuhan.


Kondisi perairan pesisir Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Kondisi di Sekitar Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung

Sebanyak (92%) responden (masyarakat) menyatakan bahwa penyebab pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung disebabkan oleh sampah. Sedangkan (8%) responden yang menyatakan penyebab pencemaran pesisir

disebabkan oleh limbah lainnya. Gambar tanggapan masyarakat terhadap penyebab pencemaran pesisir dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Pendapat Responden Terhadap Penyebab Pencemaran Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung

Renstra Pesisir Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (2010) menyebutkan, mulai tahun 1983 hingga tahun 1990, izin penimbunan pantai (reklamasi) yang telah diterbitkan lebih dari 18 perusahaan dan 7 perorangan, dengan luas lahan yang telah direklamasi lebih dari 650 ha. Sebagian besar lahan reklamasi untuk membangun fasilitas dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) beserta sarana penunjangnya. Dari data yang ada terdapat sedikitnya 7 unit DUKS yang dimiliki oleh berbagai perusahaan di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung (BPS Provinsi Lampung, 2011), lokasi yang di reklamasi Gambar 8.




Gambar 8. Kegiatan Reklamasi Pantai di Sekitar Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung

Dari hasil wawancara, responden (masyarakat) yang menyatakan penyebab kehilangan aksesibilitas masyarakat ke pesisir Kota Bandar Lampung adalah oleh kegiatan reklamasi sebanyak (78 %), sedangkan (22%) responden menyatakan tidak terpengaruh oleh adanya kegiatan reklamasi yang ada disekitar pesisir. Hasil wawancara dengan responden dapat dilihat pada Gambar 9.




Gambar 9. Pendapat Responden Terhadap Aksesibilitas ke Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung

Pada Gambar 10, disajikan hasil wawancara dengan masyarakat, (52%) responden menyatakan penyebab pencemaran adalah perusahaan di sekitar perairan pesisir Kota Bandar Lampung, sedangkan yang menyatakan bukan oleh kegiatan perusahaan (48%). Terdapat 12 jenis kegiatan berbeda, di sekitar perairan pesisir Kota Bandar Lampung. Sebagian besar perusahaan di wilayah pesisir terkonsentrasi di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Telukbetung Selatan.



Gambar 10. Tanggapan Responden Penyebab Pencemaran adalah Perusahaan di sekitar Pesisir Kota Bandar Lampung

Secara hidrologis, Kota Bandar Lampung memiliki 2 sungai besar, yakni Way Kuripan dan Way Kuala serta dilalui oleh 23 sungai-sungai kecil, serta banyaknya industri yang berada disepanjang daerah aliran sungai Way Kuala, Way Lunik, Way Pancoran, Way Kuyit dan Way Kupang, sebanyak (76%) responden (masyarakat) menyatakan bahwa penyebab pencemaran adalah kegiatan/usaha yang ada di hulu sungai/sepanjang sungai, sedangkan 24% sisanya menyatakan penyebab pencemaran oleh aktivitas di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung. Gambar kondisi sungai dan muara sungai serta hasil wawancara terhadap masyarakat di sekitar wilayah pesisir Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 11 dan Gambar 12.



Gambar 11. Tanggapan Responden bahwa Penyebab Pencemaran adalah kegiatan di Hulu Sungai



Gambar 12. Sampah yang terbawa dari kegiatan di hulu dan sepanjang aliran sungai

Pada Gambar 13, menunjukkan bahwa persentase perbandingan masyarakat yang menyatakan tidak membuang sampah ke perairan pesisir Kota Bandar Lampung dan mengetahui fasilitas-fasilitas pengelolaan kebersihan (sampah) Kota Bandar Lampung yaitu sebesar (82%). Sebanyak (18%) responden (masyarakat) menyatakan masih membuang sampah ke perairan atau sekitar pesisir Kota Bandar Lampung. Beberapa hal yang dikeluhkan serta menjadi alasan masyarakat masih membuang sampah ke sekitar pesisir antara lain, seperti kurangnya fasilitas kebersihan (sampah) yang ada di sekitar pemukiman berupa tempat penampungan sementara (TPS) sampah, truk pengangkut sampah yang masih kurang jumlahnya, sehingga sampah tidak dapat terangkut dan menumpuk hingga beberapa hari di sekitar pemukiman warga. Kondisi TPS yang ada di sekitar lokasi pemukiman dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 13. Pendapat Reponden (masyarakat) terhadap Kebiasaan Membuang Sampah ke Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung



Gambar 14. Kondisi Sarana TPS di sekitar pemukiman penduduk

D. Peran Perusahaan Dalam Pengendalian Pencemaran Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung

Terjadinya pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung banyak sektor yang berperan, mulai dari pihak usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat. Pada tabel berikut menggambarkan peran pihak kegiatan dan/atau usaha dalam pengendalian pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung.

1. Pemahaman Kebijakan

Pemahaman terhadap kebijakan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah.

a. Pemahaman Peraturan

Pemahaman terhadap peraturan adalah peraturan perundang-undangan yang minimal harus dimiliki dan dipahami oleh pimpinan perusahaan sebagaimana

Tabel 26.

Tabel 26. Gambaran Tingkat Pemahaman Pimpinan Kegiatan dan/atau Usaha Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.


No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	UU PPLH	PermenLH 51/2004	Peraturan Gubernur
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	2	3	2
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	1	1
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instan	1	1	1
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	2	1
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	2	2	1
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	1	1
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	2	1	3
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	2	2	2
9.	PT Bumi Waras	Minyak Goreng	2	2	1
10.	PT Noahtu Shipyard	Galangan Kapal	3	3	2
11.	Hotel Sahid Bandar Lampung	Perhotelan	2	2	2
12.	Golden Dragon	Rumah Makan	3	3	3

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

Dari Tabel 26, dapat dilihat tingkat pemahaman pimpinan kegiatan dan/atau usaha tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku cenderung bervariasi, secara umum bahwa PT Pertamina Depo Panjang, PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT PLTU Tarahan dan PT Nestle Indonesia Factory Panjang mendapat nilai 1 (baik). Kemudian yang mendapat nilai 2 (sedang) adalah PT Pelido II Cabang Panjang, PT Sumber Indah Perkasa, PT Bumi Waras, PT Tanjung Enim Lestari, PT Hanjung dan PT Noahtu Shipyard dan dan Hotel Sahid Bandar Lampung, sedangkan yang mendapat nilai 3 (kurang) adalah Golden Dragon yang bergerak pada kegiatan rumah makan.

Tingkat pemahaman pihak perusahaan terhadap peraturan seperti tertera pada Gambar 15. Pemahaman perusahaan terhadap peraturan pada tingkat sedang sebanyak (50%), pada tingkat baik sebanyak (33%), sedangkan yang kurang dalam pemahaman peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup sebanyak (16,7%). Untuk peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang masih belum memahami disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah setempat dan kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk memiliki peraturan terkait dengan lingkungan hidup.



Gambar 15. Pemahaman Perusahaan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup

b. Pemahaman Prosedur

Sebagian besar perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan limbah dan mempunyai petunjuk teknis manajemen pengolahan limbah serta mempunyai petugas yang bertanggung jawab dalam pengolahan limbah. Namun masih secara keseluruhan perusahaan mempunyai instalasi pengolahan limbah. Untuk obyek penelitian pada sektor pariwisata dan jasa, telah memiliki IPAL namun belum memiliki prosedur pengolahan dan memiliki petugas yang bertanggungjawab dalam pengolahan limbah. Untuk kegiatan rumah makan rumah makan belum memiliki sarana IPAL dan tidak memiliki prosedur pengolahan dan tidak memiliki petugas yang bertanggungjawab dalam pengolahan limbah, dapat dilihat pada Tabel 27.


Tabel 27. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang Dimiliki Perusahaan

No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	2	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instanst	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	1	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	2	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	2	
9.	PT Bumi Waras	Minyak Goreng	1	
10.	PT Noahtu Shipyard	Galangan Kapal	2	
11.	Hotel Sahid Bandar Lampung	Perhotelan	2	
12.	Golden Dragon	Rumah Makan	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

Pada Gambar 16, dapat dilihat terhadap upaya pengelolaan limbah menunjukkan 50% perusahaan telah memahami prosedur dan memiliki petunjuk teknis dalam manajemen pengolahan limbahnya dengan baik, sebanyak 41,7% perusahaan memahami prosedur pengelolaan limbah namun belum memiliki manajemen pengolahan limbah, dan sebanyak 1 perusahaan (8,3%) belum memahami dan belum memiliki petunjuk teknis dalam manajemen pengolahan limbahnya.



Gambar 16. Pemahaman Perusahaan Terhadap Prosedur Pengolahan Limbah

2. Komitmen Pimpinan Perusahaan

Kepedulian dan tanggung jawab pimpinan perusahaan agar manajemen pengolahan limbah yang berada diperusahaanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab dalam penyediaan dana serta kepedulian terhadap pengawasan pengolahan limbahnya.

a. Prioritas Penganggaran

Perusahaan yang memiliki instalasi pengolahan limbah agar dapat berjalan dengan baik dibutuhkan manajemen pengolahan limbah yang sesuai dengan ketentuan, tentunya akan membutuhkan biaya operasional kegiatan pengolahan limbah. Biaya operasional harus dimasukkan dalam anggaran perusahaan.

Prioritas penganggaran dana dalam kegiatan pengelolaan limbah oleh kegiatan atau usaha di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung, disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Prioritas Penganggaran (Penyediaan Dana) dalam Pengelolaan Limbah oleh Perusahaan di sekitar Pesisir Kota Bandar Lampung

No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	2	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instanst	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	2	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	2	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	2	
9.	PT Bumi Waras	Minyak Goreng	1	
10.	PT Noahtu Shipyard	Galangan Kapal	2	
11.	Hotel Sahid Bandar Lampung	Perhotelan	2	
12.	Golden Dragon	Rumah Makan	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap obyek menunjukkan perusahaan yang sudah memprioritaskan penganggaran dana untuk pengolahan limbahnya dengan baik sebanyak (41,7%), yang sudah menggangarkan namun belum memprioritaskan untuk pengolahan limbah (33,3%) dan perusahaan yang belum melakukan perencanaan bagi penggaran dana bagi pengolahan limbahnya (25%). Gambar 17, disajikan tingkat pemahaman pimpinan perusahaan terhadap prioritas penganggaran pengolahan limbah.



Gambar 17. Komitmen Perusahaan Terhadap Penganggaran Dana Bagi Pengolahan Limbah

b. Perioritas Petahapan

Perioritas pentahapan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki manajemen pengolahan limbah untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari perencanaan, prosedur pengolahan limbah, pemantauan dan pengawasan. Prioritas pentahapan dalam upaya perbaikan manajemen kegiatan/usaha oleh perusahaan, disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Prioritas Pentahapan Dalam Rangka Memperbaiki Manajemen oleh Kegiatan/Usaha di sekitar Pesisir Kota Bandar Lampung

No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	2	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instanst	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	2	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	2	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	2	
9.	PT Bumi Waras	Minyak Goreng	1	
10.	PT Noahtu Shipyard	Galangan Kapal	2	
11.	Hotel Sahid Bandar Lampung	Perhotelan	2	
12.	Golden Dragon	Rumah Makan	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

c. Kepedulian Terhadap Pengawasan

Kepedulain terhadap pengawasan merupakan pengawasan yang dilakukan secara internal oleh perusahaan yang dilakukan oleh pimpinan/managemen. Terhadap pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang diperoleh informasi relatif jarang dan bersifat insidentil. Pengawasan secara internal yang dilakukan perusahaan terhadap kegiatan/usaha yang dilakukannya dapat dilihat pada Tabel 30.


Tabel 30. Gambaran Tingkat Kepedulian Pimpinan Perusahaan Terhadap Pengawasan Internal (Pengolahan Limbah)

No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	2	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instanst	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	2	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	2	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	2	
9.	PT Bumi Waras	Minyak, Sabun, Makanan	1	
10.	PT Noahtu Shipyards	Galangan Kapal	3	
11.	Hotel Sahid Bandar Lampung	Perhotelan	3	
12.	Golden Dragon	Reklamasi Pantai	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang terkait kebijakan dalam pengawasan dan pembinaan, dalam satu program kebijakan yakni penilaian Program Kinerja Perusahaan (Proper) baik tingkat pusat (nasional) maupun tingkat daerah (Kota Bandar Lampung). Gambar 18, menunjukkan tingkat kepedulian pengawasan internal oleh perusahaan (33,3%) sudah dilakukan meskipun belum maksimal, sebanyak (41,7%) sudah melakukan pengawasan internal secara baik, dan sebanyak (25%) perusahaan melakukan pengawasan namun masih kurang.



Gambar 18. Pemahaman Pihak Perusahaan Terhadap Pengawasan Internal (Pengawasan Pengolahan Limbah)

3. Perencanaan

a. Pemenuhan Persyaratan

Pemenuhan persyaratan dimaksudkan untuk memenuhi baku mutu limbah yang telah ditetapkan oleh peraturan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dimilikinya dokumen lingkungan (Amdal, atau UKL-UPL) bagi kegiatan/usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan digunakan sebagai acuan dan dipedomani dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan perusahaan. Tingkat pemenuhan persyaratan dimilikinya dokumen lingkungan disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31. Gambaran Pemenuhan Perusahaan Terhadap Kewajiban Penyusunan Dokumen Lingkungan

No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	1	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instan	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	1	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	1	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	1	
9.	PT Bumi Waras	Minyak Goreng	1	
10.	PT Noahtu Shipyard	Galangan Kapal	2	
11.	Hotel Sahid Bandar Lampung	Perhotelan	2	
12.	Golden Dragon	Reklamasi Pantai	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

Terhadap pemenuhan kewajiban memiliki dokumen lingkungan dapat dilihat pada Gambar 19, sebanyak (75%) perusahaan sudah memiliki dokumen lingkungan dan melengkapi persyaratan, (16,7%) perusahaan sudah memiliki

dokumen namun belum melengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan, (8,3%) belum melengkapi kegiatan/usahanya dengan dokumen lingkungan.



Gambar 19. Pemahaman Pihak Perusahaan Terhadap Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan

b. Program Pengolahan Limbah

Program pengolahan limbah merupakan upaya yang dilakukan agar limbah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Baku Mutu Limbah yang ditetapkan dengan membuat unit pengolahan limbah. dalam pengelolaan limbah harus melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan dalam pengolahan limbah. Gambaran pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan disajikan pada Tabel 32.

Tabel 32. Program Pengelolaan Limbah Yang Dilakukan oleh Perusahaan

No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	1	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instan	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	2	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	2	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	1	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	2	
9.	PT Bumi Waras	Minyak, Sabun, Makanan	1	
10.	PT Noahtu Shipyard	Galangan Kapal	3	
11.	Hotel Sahid Bandar Lampung	Perhotelan	3	
12.	Golden Dragon	Rumah Makan	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

Dalam program pengolahan limbah yang dilakukan meliputi kegiatan serta melakukan pemeliharaan dan melakukan perbaikan instalasi pengolahan limbah sehingga memenuhi ketentuan. Sebanyak (25%) perusahaan sudah melakukan pengolahan dan pemeliharaan instalasi pengolahan limbah, (50%) sudah melakukan dengan baik, sedangkan (25%) perusahaan belum melakukan pengolahan limbah dan belum melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Pada Gambar 20, dapat dilihat pemahaman perusahaan dalam pemeliharaan dan melakukan perbaikan instalasi pengolahan limbah.



Gambar 20. Gambaran Pemahaman Perusahaan Dalam Pemenuhan Kewajiban Memelihara dan Memperbaiki IPAL.

4. Implementasi dan Operasional

a. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab

Perusahaan yang baik akan membuat struktur organisasi dan serta pembagian tugas dan tanggung jawab dalam operasional kegiatan atau usahanya. Dalam pengelolaan limbah merupakan bagian dari tugas pihak manajemen perusahaan.

Dalam pengolahan limbah sebagai bagian dari tugas manajemen, perusahaan biasanya membentuk divisi atau bagian khusus yang menangani masalah lingkungan. Pemahaman terhadap penyusunan struktur organisasi pengolahan limbah oleh perusahaan dapat dilihat pada Tabel 33.


Tabel 33. Struktur Organisasi yang Menangani Pengolahan Limbah Perusahaan

No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	2	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instanst	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	2	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	2	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	3	
9.	PT Bumi Waras	Minyak, Sabun, Makanan	1	
10.	PT Noahtu Shipyard	Galangan Kapal	3	
11.	Hotel Sahid	Perhotelan	3	
12.	Golden Dragon	Rumah Makan	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

Pada Gambar 21, dapat dilihat sebanyak (66,67%) perusahaan telah memasukkan pengolahan limbahnya sebagai bagian dari tugas dan membuat urian tugas dengan diskripsi yang jelas bagi manajemen perusahaan, meskipun masih ada 4 perusahaan (33,33%) yang belum memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian pekerjaan yang jelas, serta personil yang ditugaskan/ bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah pengelolaan limbah yang dihasilkan perusahaan.



Gambar 21. Struktur Organisasi Perusahaan yang Menangani Pengolahan Limbah.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya peningkatan dan upaya perbaikan manajemen limbah, pihak perusahaan membuat perencanaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan dan pelatihan SDM di perusahaanya khususnya pada pengolahan limbah, dengan tujuan dapat bekerja secara baik dan profesional.

Upaya yang dilakukan dengan mengirim petugas/staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pengolahan limbah, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun penyelenggaran pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya peningkatan dan perbaikan melalui pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada Tabel 34.


Tabel 34. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Petugas Perusahaan Dalam Pengolahan Limbah Melalui Pendidikan dan Pelatihan.

No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	3	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instanst	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	2	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	2	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	3	
9.	PT Bumi Waras	Minyak Goreng	1	
10.	PT Noahtu Shipyard	Galangan Kapal	3	
11.	Hotel Sahid Bandar Lampung	Perhotelan	3	
12.	Golden Dragon	Rumah Makan	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

Pada Gambar 22, terlihat sebagian perusahaan secara aktif mengirim petugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (41,7%), sebanyak (16,7%) perusahaan pernah mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan atau merekrut karyawan yang sesuai dengan kualifikasi dibidang lingkungan, sedangkan (41,7%) perusahaan jarang mengirim petugas atau belum pernah mengirimkan karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengolahan limbah.



Gambar 22. Gambaran Pemahaman Perusahaan Dalam Peningkatan Keterampilan Petugas/Staf Dalam Pengolahan Limbah Melalui Diklat.

c. Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Perusahaan yang baik akan memiliki administrasi yang tertib, membuat catatan dan menyimpan dokumen dengan baik dan mengarsipkannya secara teratur, sehingga memudahkan pemeriksaan atau memudahkan apabila dokumen sewaktu-waktu dibutuhkan. Hasil pemantauan dan pengelolaan yang dibuat dalam laporan hasil monitoring, berisikan hasil analisa laboratorium yang dilakukan secara berkala, disimpan dan diarsip dengan baik. Selain memudahkan pada saat dibutuhkan arsip yang tertata dengan rapi memudahkan dalam pengolahan data dan analisa apabila ada hasil pemantauan atau pengukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga bagian pengawasan dapat dengan segera melakukan

upaya perbaikan dan penyempurnaan. Gambaran mengenai pengelolaan dokumen lingkungan oleh perusahaan sebagaimana Tabel 35.


Tabel 35. Gambaran Manajemen Pengelolaan Dokumen Lingkungan Yang Dilakukan oleh Perusahaan

No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	2	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instanst	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	2	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	2	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	2	
9.	PT Bumi Waras	Minyak Goreng	1	
10	PT Noahtu Shipyard	Galangan Kapal	2	
11.	Hotel Sahid Bandar Lampung	Perhotelan	2	
12.	Golden Dragon	Rumah Makan	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

Pada Gambar 23, menunjukkan (50%) perusahaan sudah melakukan pengarsipan dokumen lingkungan dengan baik dan lengkap, serta melaporkan hasil pengawasan secara rutin, (41,7%) sudah mengarsipkan hasil pengawasan namun belum secara rutin mengirimkan laporan kepada instansi terkait, dan (8,3%) belum memiliki dokumentasi yang baik dan belum melaporkan hasil pengawasan.



Gambar 23. Gambaran Pemahaman Perusahaan Dalam Pengarsipan Dokumen Lingkungan

d. Kontrol Pengawasan


Otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari pembenahan fungsi pengawasan yang bersifat proaktif. Kabupaten/kota diharapkan lebih berperan aktif dalam pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang ada di wilayahnya. Banyak faktor yang menghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan dana. Kelemahan terhadap kontrol pengawasan tentunya memacu pihak perusahaan untuk tidak melakukan dan memperhatikan kewajibannya. Selain pihak perusahaan yang memiliki kewajiban kontrol pengawasan secara internal namun fungsi instansi berwenang sebagai institusi yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah berpengaruh dan akan berkaitan dengan aspek lingkungan. Kontrol pengawasan internal yang dilakukan oleh perusahaan disajikan pada Tabel 36.

Tabel 36. Pengawasan Internal Terhadap Pengolahan Limbah Yang Dilakukan oleh Perusahaan

No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	2	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instanst	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	1	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Der maga & Pengapalan Kertas	2	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	3	
9.	PT Bumi Waras	Minyak, Sabun, Makanan	1	
10.	PT Noahtu Shipyard	Galangan Kapal	3	
11.	Hotel Sahid	Perhotelan	3	
12.	Golden Dragon	Rumah Makan	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang



Gambar 24. Pelaksanaan Kontrol Pengawasan Internal Perusahaan Terhadap Pengolahan Limbah

Pada Gambar 24, sebanyak (50%) perusahaan telah melakukan kontrol pengawasan terhadap kualitas limbahnya, (16,7%) perusahaan sudah melakukan kontrol pengawasan terhadap kualitas limbah yang dihasilkannya, namun belum dilakukan dengan baik. Beberapa perusahaan memiliki manajemen penanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup bersifat vertikal dalam pelaksanaan kontrol pengawasan, pelaksanaan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan, namun dibawah koordinasi kantor pusat. Sebanyak (33,3%) perusahaan belum melakukan kontrol pengawasan terhadap kualitas limbahnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.

5. Tindakan Perbaikan

a. Monitoring dan Pengukuran

Monitoring dilakukan terhadap penggunaan alat pengukur debit limbah dan pengukuran terhadap limbah yang dihasilkan agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan serta mengawasi apakah kelengkapan prasarana berjalan dengan baik. Pelaksanaan monitoring dan pengukuran disajikan pada Tabel 37.


Tabel 37. Gambaran pelaksanaan monitoring dan pengukuran yang dilakukan oleh Perusahaan

No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	2	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instanst	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	1	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	2	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	2	
9.	PT Bumi Waras	Minyak, Sabun, Makanan	1	
10.	PT Noahtu Shipyards	Galangan Kapal	3	
11.	Hotel Sahid	Perhotelan	3	
12.	Golden Dragon	Rumah Makan	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

Gambar 24, menunjukkan (50%) perusahaan telah melakukan monitoring dan telah melakukan pengukuran secara berkala terhadap limbah yang dihasilkan, (25%) sudah melakukan pengukuran limbah secara rutin namun belum melakukan monitoring alat pengukur debit limbah yang dimiliki. Sebanyak (25%) perusahaan belum melakukan pengukuran limbahnya secara rutin ke laboratorium dan tidak melakukan monitoring terhadap alat pengukur debit limbah.



Gambar 24. Pelaksanaan Monitoring Alat Ukur Debit Limbah dan Pengukuran Terhadap Limbah

b. Perbaikan dan Pencegahan

Untuk menjamin kegiatan dan usaha yang dilakukan dapat memenuhi persyaratan pembuangan limbah maka upaya pemeliharaan dan sarana dan prasarana, perbaikan instalasi pengolahan limbah yang rusak, operator/tenaga teknis, tentunya diperlukan penyediaan dana yang cukup. Gambaran kondisi IPAL yang dimiliki perusahaan di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung disajikan pada Tabel 38.

Tabel 38. Kondisi IPAL Yang Dimiliki oleh Perusahaan serta Pemeliharaan Sarana & Prasarana yang Dilakukan Perusahaan


No.	Nama Kegiatan/Usaha	Jenis Kegiatan	Nilai	Ket.
1.	PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang	Pelabuhan	2	
2.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pelabuhan Penumpukan Batubara	1	
3.	PT Nestle Indonesia Factory Panjang	Kopi Instanst	1	
4.	PT PLTU Tarahan	Pembangkit Listrik	1	
5.	PT Sumber Indah Perkasa	Pabrik Inti Sawit & Tangki Timbun CPO	2	
6.	PT Pertamina Depo Panjang	Depo BBM	1	
7.	PT Tanjung Enim Lestari	Dermaga & Pengapalan Kertas	2	
8.	PT Hanjung Indonesia	Industri Alat Berat	2	
9.	PT Bumi Waras	Minyak, Sabun, Makanan	1	
10.	PT Noahtu Shipyard	Galangan Kapal	2	
11.	Hotel Sahid	Perhotelan	2	
12.	Golden Dragon	Rumah Makan	3	

Sumber : Data Primer (2011)

Keterangan: 1 = baik, 2 = sedang, 3 = kurang

Pada Gambar 25, memperlihatkan (41,7%) perusahaan sudah melakukan tindakan perawatan dan perbaikan terhadap instalasi pengolahan limbahnya secara baik, dalam rangka memenuhi persyaratan teknis maupun hasil uji sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Sebanyak (50%) perusahaan juga sudah melakukan perawatan dan perbaikan, dan masih dalam proses penyempurnaan fasilitas

pengolahan limbahnya, dan (8,3%) perusahaan belum melakukan upaya perbaikan maupun pencegahan dalam memenuhi persyaratan pembuangan limbah usahanya.



Gambar 25. Gambaran Kesadaran Perusahaan Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, serta Perbaikan IPAL.

Rekapitulasi tingkat pemahaman pihak perusahaan sekitar pesisir Kota Bandar Lampung dalam mematuhi dan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku sebagaimana Tabel 39.

Tabel 39. Rekapitulasin Tingkat Pemahaman Pihak Perusahaan Dalam Pengelolaan Limbah oleh kegiatan/usaha yang dilakukan

Uraian	Hasil					
	Baik	%	Sedang	%	Kurang	%
1. Pemahaman Kebijakan						
a. Pemahaman Peraturan	4	33,3	6	50	2	16,6
b. Pemahaman Prosedur	6	50	5	41,67	1	8,33
2. Komitmen Pimpinan						
a. Prioritas Anggaran	5	41,67	4	33,33	3	25
b. Prosedur Pentahapan	5	41,67	6	50	1	8,33
c. Kepedulian Terhadap Pengawasan	5	41,67	4	33,33	3	25
3. Perencanaan						
a. Persyaratan sesuai Peraturan (memiliki dok lingkungan)	11	91,67	0	0	1	8,33
b. Program Pengolahan Limbah	6	50	3	25	3	25
c. Sasaran (upaya minimalisasi limbah)	6	50	3	25	3	25
4. Implementasi dan Operasi						
a. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab	5	41,67	3	25	4	33,33
b. Pelatihan	5	41,67	2	16,67	5	41,67
c. Pengawasan Internal/swapantau	6	50	3	25	3	25
d. Kontrol Operasi	6	50	2	16,67	4	33,33
5. Perbaikan						
a. Monitoring dan pengukuran	6	50	3	25	3	25
b. Perbaikan dan Pencegahan	5	41,7	6	50	1	8,3

Sumber : Data Primer (2011)

Partisipasi perusahaan terhadap pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung melalui pengolahan limbah dari usaha/kegiatannya, pemahaman kebijakan peraturan secara baik diperoleh persentase sebesar 33,33% yang paham terhadap peraturan lingkungan dan memiliki dokumen peraturan lingkungan, sedangkan yang memahami peraturan lingkungan tetapi belum memiliki peraturan sebanyak (50 %), dan sebanyak (16,67%) masih dalam tahap penyempurnaan.

Terhadap pemahaman prosedur melakukan pengolahan limbah usaha/kegiatan, diperoleh (50%) yang paham tentang prosedur dan melakukan pengolahan limbah, (33,33%) yang masih sudah memahami prosedur namun belum melakukan pengolahan limbah dengan benar, (8,33%) masih dalam tahap pembinaan dan upaya perbaikan.

Untuk komitmen pimpinan sebanyak (41,67%) sudah memprioritaskan anggaran dana, (33,33%) sudah melakukan melakukan perencanaan namun belum dalam skala yang diprioritaskan, sedangkan (25%) belum ada upaya melakukan perencanaan maupun prioritas penganggaran dana bagi pengolahan limbahnya. Kepedulian terhadap pentahapan baik dalam penyusunan prioritas anggaran hingga kepedulian terhadap pengawasan mengalami koreksi perbaikan sebanyak (8,33%) yang belum melakukan upaya penganggaran dan kepedulian terhadap pengawasan.

Sebanyak (91,67%) telah memiliki dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL), dan (8,33%) belum memiliki dokumen lingkungan bagi kegiatan/usahanya.

Sebanyak (55%) telah melakukan upaya pengolahan limbahnya dan melakukan upaya meminimalisasi debit limbah yang dihasilkan, sedangkan (25%) telah melakukan upaya pengolahan limbah namun belum mampu melakukan

upaya minimalisasi debit limbah yang dihasilkan, (25%) belum melakukan upaya pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan dan belum melakukan upaya meminimalisasi debit limbah yang dihasilkan.

Sebanyak (41,67%) perusahaan sudah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas dengan jelas, (25%) perusahaan sudah memiliki struktur organisasi namun penanggungjawab pengolahan limbah masih dirangkap oleh bagian umum atau personalia, sedangkan (33,33%) belum memiliki stuktur organisasi serta uraian tugas dalam hal pengolahan limbah.

Terhadap kegiatan peningkatan pengetahuan maupun keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup diperoleh nilai baik (41,67%), sebanyak (16,7%) perusahaan sudah melakukan training namun tidak dilakukan secara rutin , namun jumlah perusahaan yang belum melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusianya melalui pelatihan umum maupun teknis di bidang lingkungan hidup yakni sebanyak (41,67%).


Upaya pengawasan secara internal oleh pihak perusahaan dengan nilai baik dilakukan perusahaan sebesar (50%), (25%) sudah melakukan pengawasan namun belum dilakukan dengan melekat, sedangkan (25%) masih belum melakukan pengawasan internal oleh pihak manajemen perusahaan.

Namun terhadap evaluasi terhadap pengawasan secara internal yang dilakukan oleh perusahaan (50%) dengan nilai baik, (16,7%) dalam kondisi sedang. Nilai terendah diperoleh sebanyak (33,3%) perusahaan yang belum melakukan evaluasi ataupun kotrol pengawasan terhadap upaya pengelolaan limbah perusahaan.

Terhadap kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah cair, maka diwajibkan untuk melakukan pengukuran (monitoring) kualitas air limbahnya setiap 1 (satu)

bulan sekali ke laboratorium lingkungan. Hasil dari pengujian serta pengukuran yang dilakukan harus dilaporkan kepada instansi terkait yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku. Dari Tabel 39, dapat dilihat upaya perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Terhadap pelaksanaan monitoring dan pengukuran diperoleh nilai baik sebanyak (50%), sedangkan yang mendapat nilai sedang sebanyak (25%) dan penilaian kurang sebanyak (25%).

Terhadap pelaksanaan perbaikan dan pencegahan, (41,47%) telah secara rutin melakukan pengukuran ke laboratorium lingkungan, (50%) sudah melakukan upaya perbaikan dan pencegahan namun belum dilakukan secara maksimal. Sebanyak (8,3%) belum melakukan monitoring dan melakukan pengukuran kualitas limbahnya secara rutin ke laboratorium lingkungan. Gambaran rekapitulasi tingkat tingkat pemahaman perusahaan dalam pengelolaan limbah dapat dilihat pada Gambar 26.



Gambar 26. Rekapitulasi Tingkat Tingkat Pemahaman Pihak Perusahaan Dalam Pengelolaan Limbah


Tabel 40. Rekapitulasi Ketaatan Perusahaan Terhadap Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup

No.	Uraian	Pilihan Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Perusahaan memiliki dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL)	11	1
2.	Melakukan pemantauan dan melaporkan dokumen lingkungan	6	7
4.	Memiliki system perencanaan pengolahan limbah	9	3
5.	Melakukan pemeriksaan parameter limbah sesuai ketentuan	8	4
6.	Melakukan pelaporan hasil pengolahan limbah	8	4
7.	Memiliki alat ukur debit limbah	8	4
8.	Memiliki saluran IPAL kedap	9	3
9.	Memiliki saluran limbah sesuai dengan ketentuan	11	1
10.	Memiliki penanggung jawab IPAL/	6	7
11.	Memiliki izin pembuangan limbah dari pejabat yang berwenang	9	3

Sumber : Data Primer (2011).

Pada Gambar 27, menunjukkan sebanyak (91,67%) perusahaan sudah memiliki dokumen lingkungan, sebanyak (50%) perusahaan sudah melakukan pemantauan dan melaporkan dokumen lingkungan (RKL-RPL atau UKL-UPL) secara rutin kepada instansi terkait sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Sebanyak (75%) perusahaan memiliki system perencanaan pengolahan limbah secara baik, (58,33%) perusahaan sudah melakukan pemeriksaan parameter limbahnya secara baik dan sesuai dengan ketentuan. Sebanyak (75%) perusahaan sudah melakukan pelaporan hasil pengolahan limbah secara rutin. Perusahaan yang sudah memiliki alat ukur debit dan memiliki IPAL kedap sebanyak (75%), dan sebanyak (91,67%) perusahaan memiliki saluran limbah sesuai dengan ketentuan. Sebanyak (66,67%) perusahaan memiliki penanggung jawab IPAL dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas.

Sebagian besar perusahaan sudah memiliki izin pembuangan limbah cair ke lingkungan baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun dari Walikota Bandar Lampung. Sebanyak (75%) perusahaan telah mengajukan izin pembuangan Walikota Bandar Lampung bagi kegiatan yang membuang limbah cairnya ke badan sungai/saluran umum, atau mendapatkan izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, bagi kegiatan yang membuang limbah cairnya ke perairan pesisir/laut Kota Bandar Lampung. Namun masih ditemukan perusahaan yang belum pengajuan izin pembuangan limbah cair (25%), kepada pejabat yang berwenang, baik dari Walikota Bandar Lampung atau dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.



Gambar 27. Rekapitulasi Tingkat Pemahaman Pihak Perusahaan Dalam Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.